

PEMBENTUKAN – TIM REFORMASI BIROKRASI
2026

Kpt 12 Tahun 2026, 9 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TAHUN 2026.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini bahwa untuk melaksanakan percepatan Reformasi Birokrasi Periode 2025–2029 melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 serta untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi yang memberikan dampak dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing global, dipandang perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi pada setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah sebagai upaya akselerasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2025; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Keputusan ini menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2026 yang terdiri dari Tim Pengerah, Tim Pelaksana yang terbagi dalam Tim Manajemen Perubahan, Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan, Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan, Tim Penataan Tata Laksana, Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Tim Penguatan Akuntabilitas, Tim Pengawasan, dan Tim Pelayanan Publik, serta Tim Agen Perubahan yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan dengan masa kerja 12 bulan yaitu bulan Januari sampai dengan Desember 2026.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 14 Januari 2026.
 - Lamp : 5 hlm.